

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.¹

Perkawinan dalam pandangan Islam, dikategorikan sebagai asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan antar manusia dan masyarakat yang sempurna. Namun pernikahan itu bukan hanya merupakan suatu cara yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antar suatu kaum dengan kaum lainnya.² Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk dari Rasulnya.³

Konsep ajaran Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral dan bermakna religius, karena Allah SWT. secara langsung telah melegitimasi dan mensyariatkannya dalam bentuk perkawinan, oleh sebab itu perkawinan tidak sah, kecuali jika dilaksanakan berdasarkan aturan atau hukum yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam hal ini Islam telah menetapkan beberapa masalah yang berhubungan erat dengan masalah perkawinan yaitu salah satu diantaranya adalah mahar.

¹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 13.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al- Gensindo, 1995). h. 23.

³ Abdurahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992), h..1.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan.⁴

Melihat kembali sejarah kondisi masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam, status dan eksistensi kaum wanita berada pada posisi ketidakadilan. Mereka menjadi kaum terpinggirkan yang tidak dianggap layak menempati posisi terhormat dalam kehidupan sosial. Bahkan, wanita pada masa itu dipandang sebagai aib bagi keluarganya. Aturan perkawinan yang berlaku pada saat itu, istri bukanlah sebagai subyek nikah tapi sebagai obyek nikah yang bisa digilir dan dicampakkan setelah merasa bosan, dan diwariskan kepada anaknya jika bapaknya telah meninggal, karena itu istri tidak berhak atas harta pemberian suami atau mahar, tapi walilah yang berhak untuk memanfaatkannya.⁵

Kedatangan Islam menjadi jalan penerang dalam rangka merombak tradisi-tradisi Arab jahiliyah yang telah mendarah daging, seperti halnya tradisi yang menggejala dalam aturan perkawinan mereka, yakni tidak diberlakukannya ketetapan mahar sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam ajaran Islam mahar merupakan hak bagi wanita dan khusus menjadi haknya, sebagai ungkapan tanda kasih sayang dan ikatan suci dari seorang pria.

Mahar merupakan simbol penghormatan sekaligus bentuk kebahagiaan bagi pihak istri. Pemberian mahar menjadi suatu keharusan bagi pihak suami kepada istrinya dan tidak dapat ditolak keberadaannya. Hal ini bukan berarti bahwa wanita tak ubahnya seperti barang dagangan yang diperjual belikan, melainkan sebaliknya memperlakukan wanita sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Dengan memberikan mahar kepadanya, suami berarti telah siap mengemban tanggung jawab dan melaksanakan rumah tangganya.

⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang: CV. Asy. Syifa", 1990), h. 14.

⁵ Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), h. 3.

Mahar sendiri dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24, yaitu :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.⁶

Ayat tersebut berbicara tentang status hukum mahar di dalam pernikahan, keterangan yang sangat jelas disebutkan adalah sebagai suatu kewajiban. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya seorang wanita sangat diperhatikan kedudukannya di dalam hukum perkawinan, terutama memperoleh mahar perkawinan.

Mahar yang diberikan kepada istri merupakan suatu kehormatan, bukan sebagai pembeli wanita tersebut, karena dengan pembayaran mahar itu tidak berarti istri menjadi milik pria (suami) sehingga boleh diperlakukan sewenang-wenang seperti halnya budak belian. Dilihat dari sudut kenikmatan maupun manfaat keluarga, mahar tidak hanya dirasakan oleh pria semata, tetapi juga oleh wanita.

Berbeda dengan kasus jual beli, pihak yang lebih diuntungkan adalah pembeli, sedangkan benda yang dibeli sama sekali tidak merasakan keuntungan. Jadi, mahar memang bukan untuk menghargai atau membeli seorang wanita, melainkan sebagai bukti bahwa wanita dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan terhormat sehingga jika menginginkannya tidak boleh mengambilnya begitu saja tanpa penghargaan sedikitpun. Berdasarkan kondisi demikian maka mahar sengaja

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 82.

disyari'atkan Islam agar wanita merasakan bahwa dia punya harga diri sama dengan pria.⁷

Menurut mazhab Syafii mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁸

Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai mahar, dibahas dalam Bab V KHI. Pasal 30 KHI disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰ Jadi hukum dari mahar adalah wajib bagi laki-laki yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar ke istrinya.¹¹ Walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukanlah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.¹²

Syarat-syarat mahar dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Mahar haruslah memiliki nilai atau harta yang berharga, (2) Dapat diambil manfaatnya dan suci, (3) Jelas keadaannya dan sesuatu yang diketahui, (4) Bukan barang curian atau mengambil hak orang lain. Tidak terdapat batasan mengenai jumlah mahar dan

⁷ Muhammad Mutawali & Rahmah Murtadha, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), h. 6.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 230.

⁹ Kompilasi Hukum Islam bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam bab V Pasal 30 tentang Mahar

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 98.

¹² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.66.

bentuk yang diberikan. Mengingat mahar merupakan simbol pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebaiknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar itu harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai.¹³

Seiring berjalannya waktu, dinamika perubahan pemberian mahar dalam konteks pernikahan di Indonesia terus mengalami evolusi. Tradisi pemberian mahar kini tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam penggunaan masjid. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cinere yang dimana muncul fenomena baru yaitu mahar menggunakan masjid.

Mahar menggunakan masjid menjadi sebuah fenomena baru bahkan sampai beberapa komunitas mengkaji tentang hukum mahar menggunakan masjid ini. Masyarakat menilai bahwa menjadikan masjid sebagai mahar ini merupakan fenomena yang aneh karena konsepnya tidak hanya menunjukkan nilai material tetapi juga aspek spiritual, karena masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus simbol dakwah dan komunitas islam. Akan tetapi pasalnya masjid sendiri adalah wakaf yang biasanya dibeli atas nama Allah dan diwakafkan. Sebagaimana Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in Hamisy l'anatit Thalibin* :¹⁴

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُلْكَ فِي رَقَبَةِ الْمُؤَقُّوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيُّ يَنْفَكُ عَنْ
اخْتِصَاصِ الْأَدْمَنِينَ

"Ketahuilah bahwa kepemilikan pada barang yang diwakafkan untuk hal yang tertentu atau untuk umum, itu berpindah kepada Allah swt, artinya terlepas dari kepemilikan manusia."

Penjelasan dalam kitab tersebut sudah jelas jika masjid statusnya adalah milik Allah SWT. Sedangkan jika mahar haruslah harta milik suami yang diberikan kepada istri. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka

¹³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

¹⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in Hamisy l'anatit Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2018), h. 304.

peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul skripsi “Mahar Berupa Masjid Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di KUA Cinere)”

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Mahar Berupa Masjid dalam Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam”. Maka, timbul beberapa masalah yang penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dengan IB di KUA Kecamatan Cinere?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan islam terhadap mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dengan IB di KUA Kecamatan Cinere?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dengan IB di KUA Kecamatan Cinere.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan islam terhadap mahar berupa masjid dalam perkawinan HS dengan IB di KUA Kematan Cinere.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
 - c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang hendak

melakukan penelitian tentang mahar serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui hukum mahar menggunakan masjid di KUA Kecamatan Cinere.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang mahar.

E. Studi Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaimatul Mulhimah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul “*Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursal*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang mahar nikah berupa saham yang ditinjau dari Masalah Mursal. Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di KUA Pakis Kab. Malang untuk mengetahui implementasi Saham yang dijadikan sebagai mahar nikah, yaitu pihak mempelai laki-laki langsung memberikan kepada mempelai wanita berupa selebaran surat yang didalamnya tertera nilai dari saham tersebut. Pihak KUA tidak menentukan dan tidak membatasi jenis mahar yang akan digunakan, tergantung atas persetujuan kedua belah mempelai yang bersangkutan, prosedurnya sama dengan penyerahan mahar pada umumnya. Mahar berupa saham perspektif Masalah Mursal penulis menggunakan perspektif Imam Ghazali yaitu mahar nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan yang berarti boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu masalah yang terkandung saham ini telah terdapat kaidah hukumnya yang

sesuai dengan masalah al mutabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Dika Prasetyo mahasiswa universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021, dengan judul “*Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsinya penulis meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik (e-money) yang dijadikan sebagai mahar dalam suatu perkawinan khususnya pada masa pandemi COVID-19. Penulis juga membahas tujuan digunakannya uang elektronik (e-money) sebagai mahar diantaranya yaitu terhindar dari tindakan merusak uang kertas atau uang tunai yang menjadi sebuah trend dimasyarakat dengan membentuk dan melipat uang menjadi bentuk tertentu karena terdapat peraturan yang melarangnya, dan yang penting yaitu terhindar dari kontak fisik sehingga meminimalisir perpindahan virus COVID-19 melalui benda. Penulis juga menjelaskan bahwa Hukum Islam tidak melarang penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai mahar karena di era perkembangan teknologi yang semakin pesat fungsi dan nilai dari uang elektronik sama seperti uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Majid Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2022, dengan judul “*Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah*”. Dalam skripsinya penulis meneliti hukum menggunakan akun Youtube sebagai mahar adalah diperbolehkan, diutamakan akun Youtube tersebut sudah dimonetisasi dengan persyaratan akun Youtube yang dijadikan sebagai mahar yaitu akun Youtube tersebut sudah dimonetisasi, kedua belah pihak mempelai sepakat, setelah diserahkan akun Youtube tersebut menjadi hak istri dan dapat dikelola oleh siapa saja. Kemudian akun Youtube yang dijadikan sebagai mahar

¹⁵ Zainatul Mulhimah, *Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020)

¹⁶ Dika Prasetyo, *Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021)

dalam sebuah perkawinan jika ditinjau dari Masalah Mursalah bahwasanya mahar berupa akun Youtube mengandung kemaslahatan selama sesuai dengan syariat Islam dalam mengelolanya, dan terdapat banyak manfaat, akan tetapi karena Youtube merupakan sesuatu yang tidak tetap nilainya dan bergantung kepada pihak lain yaitu penonton maka terdapat resiko didalamnya, akun Youtube tersebut dapat menjadi sesuatu yang tidak bernilai ekonomi.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Maburi (2023), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul "Aset Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam", membahas mengenai penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam akad pernikahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan aset digital yang tidak memiliki wujud fisik namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mulai menjadi perhatian publik, termasuk dalam praktik keagamaan seperti mahar pernikahan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa aset kripto memiliki beberapa kelebihan sebagai mahar, antara lain karena bersifat digital, dapat dipindahkan tanpa perantara, serta memiliki potensi sebagai investasi. Namun, aset ini juga memiliki kekurangan, seperti belum adanya nilai intrinsik, rumitnya mekanisme penggunaan, tidak berwujud fisik, dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Meski demikian, jika aset kripto memenuhi syarat mahar dalam hukum Islam dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka penggunaannya sebagai mahar dinilai sah.¹⁸
5. Penelitian Oleh Nur Aisa Hilda, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, Membahas mengenai bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai sebuah mahar apabila dilihat dari gagasan Umar Bin al-Khattab, Imam Hambali dan Al-Ghazali karena tidak memiliki otoritas berwenang sehingga tidak

¹⁷ Ilham Majid, *Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022)

¹⁸ Aulia Maburi, *Aset Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

memenuhi syarat barang yang bernilai, namun bitcoin diperbolehkan untuk mahar. Bitcoin sebagai mahar tidak sah jika diberikan dengan kontan karena bitcoin termasuk benda yang tidak nyata, menurut hukum islam penyerahan mahar harus secara tunai, karena hal ini maka bitcoin tidak sah dan batal mahar yang dilafalkannya sehingga pria harus membayar mahar mitsil.¹⁹

Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zaimatul Mulhimah	Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah	Membahas Mengenai implementasi penyerahan mahar	Membahas mengenai tinjauan memberikan mahar saham perspektif maslahah mursalah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai mahar masjid ditinjau dari hukum islam
2	Dika Prasetio	Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik dalam Perspektif	Membahas mengenai mahar dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian oleh Dika objek maharnya menggunakan Uang Elektronik. Sementara penelitian ini

¹⁹ Nur Aisa Hilda, *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunijoyo Madura No.1, h.14.

		Hukum Islam		membahas masjid sebagai mahar
3	Ilham Majid	Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah	Membahas mengenai fenomena pemberian mahar yang baru, mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.	Penelitian Oleh Ilham membahas mahar dengan sebuah akun youtube sebagai objeknya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mahar dengan sebuah masjid sebagai objeknya.
4	Aulia Maburi	Aset Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang pemberian mahar dan ditinjau dari perspektif hukum Islam	Penelitian Aulia membahas aset kripto sebagai mahar, sedangkan penelitian ini membahas masjid sebagai mahar dalam pernikahan.
5	Nur Aisa Hilda	Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif	Sama-sama membahas tentang pemberian mahar dan ditinjau dari perspektif hukum Islam	Penelitian Nur membahas mengenai hukum bitcoin dijadikan mahar, sedangkan penelitian ini membahas masjid

		Hukum Islam		yang dijadikan mahar
--	--	----------------	--	-------------------------

F. Kerangka Berpikir

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk juga perkawinan. Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur antara seorang laki-laki dan wanita. Menurut istilah adalah ijab dan qobul yang memberikan kehalalan untuk bersetubuh antara pasangan suami dan istri. Dalam perkawinan tentunya memiliki syarat hukum dalam keabsahan perkawinan yang terjadi, salah satu syarat dalam perkawinan yaitu memberikan mahar oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai wanita sebagai tanda kehormatan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.

Mahar atau maskawin menurut terminologi merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh calon pengantin pria secara ikhlas dan penuh kasih sayang untuk calon wanita. Mahar dalam Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Mahar yang sudah diterima oleh pihak mempelai wanita sudah menjadi hak penuh baginya, jangankan mempelai pria dari pihak keluarga mempelai wanita pun tidak punyai hak atas mahar tersebut, kecuali atas kerelaan dan persetujuan dari mempelai wanita tersebut.

Para ulama Mazhab mendefinisikan arti mahar.²¹ Pertama, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayar disebabkan karena akad nikah atau persetubuhan. Kedua, mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri yang disebabkan karena akad nikah,

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum

²¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 113.

atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Ketiga, mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Keempat, mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik dinyatakan dengan jelas dalam akad nikah, ditentukan sesudah akad nikah dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.²² Mahar sendiri dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²³

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.²⁴ Dari ayat di atas pula kata “Berikanlah” merupakan sebuah kata perintah yang mengharuskan seorang laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai wanita selaras dengan kaidah ushuliyah:²⁵

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ

“Amar pada dasarnya menunjukan arti wajib”

Istri memiliki hak penuh atas mahar yang diberikan mempelai laki-laki. Orang lain termasuk suaminya dan walinya sendiri, tidak memiliki hak atas mahar tersebut dan tidak boleh mempergunakannya kecuali atas izin istri.²⁶ Mahar bukan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 32.

²⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 83.

²⁵ Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Al-Awwaliyyah*, (Jakarta: 1976), h. 5.

²⁶ Ahmad Azharuddin Latief dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), h. 216.

merupakan harga dari seorang perempuan yang dinikahi, karena bukan jual beli perempuan. Maka dari itu mahar bersifat relatif, tidak terdapat ukuran dan jumlah yang pasti dalam pemberian mahar. Terkait dengan bentuk dan jumlah, sebaiknya penentuan terhadap bentuk ataupun jumlah mahar harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak mempelai.²⁷

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.²⁸ Seperti salah satu hadis :²⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَنُونَةً.

“Dari 'Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya".

Hadis lain yang juga menjelaskan bahwa wajibnya memberikan mahar dalam pernikahan yaitu :³⁰

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حَبَاءٍ أَوْ عَدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه)

“Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Siapapun perempuan yang menikah dengan maskawin, atau pemberian, atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian ialah puterinya atau saudara perempuannya (HR. Ahmad)”.

Hadis Nabi saw diatas menunjukan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberikan mahar sebatas

²⁷ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 66.

²⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, (Semarang: Toha Putra), h. 84.

²⁹ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Kitab an- Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 39.

³⁰ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 2, (Kairo: Muasasa Cordoba), h. 182.

kemampuannya. Hadis tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Dijelaskan lagi Hadist Nabi Muhammad SAW :³¹

اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“carilah walaupun cincin dari besi”

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad SAW. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.³²

Pendapat para ulama empat mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, seperti halnya jual beli akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya

Benda-benda yang sah dijadikan mahar secara prinsip adalah benda yang sah untuk dijadikan alat tukar dalam akad jual beli. Benda tersebut adalah benda yang suci, bermanfaat dan halal untuk dimanfaatkan, dapat diserahterimakan, serta menjadi milik orang yang melakukan transaksi.

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi menjelaskan.³³

وَكُلُّ مَا صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَنًا صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَالَّذِي يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا هُوَ الَّذِي وَجِدَتْ فِيهِ الشَّرُوطُ السَّابِقَةُ فِي
بَابِ الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا مُتَمَتِّعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا لِذِي الْعَقْدِ

³¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), h. 601.

³² Abdul Aziz Muhmmad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 177.

³³ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Hasyiyah l'anatit Thalibin*, juz 3. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2018), h. 581.

"Setiap barang yang sah dijadikan alat tukar atau pembayaran, maka sah dijadikan mahar nikah. Barang yang sah dijadikan mahar nikah adalah barang yang memenuhi syarat-syarat yang telah lewat dalam bab jual beli, yaitu suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dan dimiliki oleh orang yang transaksi."

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.³⁴

Masjid merujuk pada tempat yang disiapkan untuk solat lima waktu secara permanen dan diwakafkan untuk keperluan itu. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid dapat diumpamakan dengan kolam-kolam spritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.³⁵

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87-88.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Al-Shirat Al-Syar'iyah li Bina Al-Masajid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 8.

Secara umum Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.³⁶

Masa sekarang, masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluas jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik. Masjid memiliki fungsi dalam kehidupan umat Islam diantaranya:

1. Tempat sujud yaitu melaksanakan salat lima waktu sehari semalam yang bernilai fardhu, salat sunnah, salat hari raya, salat jum'at.
2. Tempat untuk berdoa dan beri'tikaf.
3. Tempat memberi dan menerima pengetahuan agama dan menerangkan hukum-hukum Islam.
4. Tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Islam.
5. Tempat membaca, menulis atau sebagai sumber pendidikan, pengajaran dan penerangan atau dakwah Islam.
6. Tempat sosial.
7. Sebagai tempat Baitulmal (kas negara).
8. Tempat mengajarkan, membicarakan, memutuskan segala prinsip dan semua pokok kehidupan Islam yang meliputi: sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat.³⁷

Melihat fenomena yang terjadi zaman ini bentuk mahar nikah banyak mengalami perkembangan. Jika dahulu mahar lebih identik dengan benda- benda berharga atau uang, kini muncul inovasi berupa masjid. Peneliti menduga bahwa masjid tidak dapat dijadikan mahar karena hakikatnya mahar merupakan pemberian

³⁶ Syahrudin, Hanafie, Abdullah Abud, *Mimbar masjid*, (Jakarta: Haji Masagung, 1986), h. 339.

³⁷ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 117-125.

untuk calon wanita yang akan dinikahi dan harus mengandung nilai tukar atau dapat diperjualbelikan, namun kembali lagi pemberian mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pemberian tersebut dan wanita yang menerima mahar masjid dapat menerima manfaat dari mahar tersebut, apabila ada kerusakan dalam mahar tidak akan merusak akad perkawinan, sehingga perkawinan dianggap sah walaupun mahar yang diberikan terdapat mudharat seperti dalam kaidah fiqhiyah:³⁸

النكاح لا يُفسدُ بفسادِ الصَّدَاقِ

“Akad nikah tidak akan rusak dengan rusaknya mahar”



³⁸ A. Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 124.